



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 5 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Tergugat pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.000.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 5 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 H yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Juli 2012;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 17 Juli 2012 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2012;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 6 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2012;

Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 3 September 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) walaupun kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu dengan surat pemberitahuan tanggal 10 Agustus 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2012 mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam posita angka :

- 4 Kurang lebih sejak sekira tahun 2009 rumah tangga dirasa mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a Tergugat banyak hutang kepada pihak lain tanpa izin Penggugat;



- b Tergugat tidak terbuka masalah keluarga serta kurang komunikasi kepada Penggugat ;
 - c Antara Tergugat dan Penggugat sepakat untuk bercerai;
- 5 Perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada lebih kurang tanggal 22 Desember 2011, dimana Tergugat dan Penggugat sepakat bercerai dan pisah ranjang sampai sekarang tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari posita angka 4 peristiwa yang diajukan Penggugat sebagai alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berdampak pada posita angka 5, yaitu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 22 Desember 2011, alasan mana dapat dikategorikan kedalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup beralasan dan karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 5 April 2012 Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat karena isinya tidak benar dan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga serta tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan pendirian dalam jawaban tersebut tetap dipertahankan Tergugat dalam duplik sebagai tanggapan terhadap replik Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang mengaku mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan hak atau untuk membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan satu orang saksi bernama Siti Taslimah binti Mohamad Danuri, ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa sejak kurang lebih 4 atau 5 tahun belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham, saksi tahu karena pernah melihat sendiri dan atas pengaduan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun berpisah kamar;



- Bahwa penyebab perselisihan paham tersebut karena Tergugat keluar dari pekerjaannya dan sering berhutang tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mau mengajukan gugatan cerai, namun saksi larang, tetapi sekarang saksi tidak dapat lagi menahan kehendak cerai Penggugat karena sudah beberapa kali dinasehati tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi keluarga bernama SAKSI ayah kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, masih tinggal dalam satu rumah, Tergugat memang pernah melapor kepada saksi bahwa Penggugat mau cerai, tetapi tidak saksi tanya sebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendatangi pihak keluarga Penggugat membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, dan saksi masih mau dan sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dapat disimpulkan adanya percekocokan rumah tangga yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sedangkan saksi Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja yang berarti menurut saksi Tergugat tidak terjadi percekocokan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat dapat mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sepanjang keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Tergugat tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat, maka saksi yang dapat membuktikan gugatan Penggugat hanya satu orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa satu orang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang mengarahkan gugatan cerai atas dasar cekcok terus menerus menjadi gugatan atas alasan syiqaq, karena sesuai dengan petunjuk Buku II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, bahwa gugatan atas alasan syiqaq harus dibuat sejak dari awal bahwa perkara tersebut perkara syiqaq, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara syiqaq;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat telah tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dan harus ditolak, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- ⇒ Menerima permohonan banding Pemanding;
- ⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 5 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 H dengan mengadili sendiri:
 - 1 Menolak gugatan Penggugat;
 - 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- ⇒ Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2012 M** bertepatan dengan tanggal **15 Zulkaidah 1433 H** oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nuruzzaman Romli, S.H.** dan **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asril Nasution, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Oktober 2012 M** bertepatan dengan tanggal **22 Zulkaidah 1433 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Hidayat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Nuruzzaman Romli, S.H.

H. Asril Nasution, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya perkara

Biaya Proses...Rp. 139.000,00

RedaksiRp. 5.000,00

MateraiRp. 6.000,00

J u m l a hRp. 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)